



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 4/E, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 4/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Malang ;
2. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Malang ;
3. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa ;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
9. Panitia Musyawarah adalah Panitia Pembentukan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta mempunyai tugas mengkoordinasi beberapa Rukun Tetangga ;
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kekeluargaan serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta mempunyai tugas mengkoordinasi anggota masyarakat ;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dibentuk BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
- (2) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat Desa yang bersangkutan .

BAB III

KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat ;
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keterwakilan Ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4

Anggota BPD adalah Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. sehat jasmani dan rohani ;
- b. terdaftar sebagai penduduk di Desa setempat ;
- c. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan yang dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang ;
- d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan ;
- e. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat sekurang-kurangnya bertempat tinggal selama 6 (enam) bulan berturut-turut ;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ;
- g. tidak dalam menduduki jabatan tertentu dalam Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Jumlah Anggota

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa ;

- (2) Penentuan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga ditetapkan kuota berdasarkan jumlah penduduk yaitu :
- jumlah penduduk sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, 5 (lima) orang anggota ;
 - jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) jiwa, ditetapkan 7 (tujuh) orang anggota ;
 - jumlah penduduk 8.001 (delapan ribu satu) sampai dengan 11.000 (sebelas ribu) jiwa, ditetapkan 9 (sembilan) orang anggota ;
 - jumlah penduduk 11. 000 (sebelas ribu) jiwa ke atas ditetapkan 11 (sebelas) orang anggota.

BAB IV PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Musyawarah

Pasal 6

- Kepala Desa menyelenggarakan rapat untuk membentuk Panitia Musyawarah dengan menghadirkan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh atau pemuka masyarakat, dan sekaligus memberitahukan akan dilaksanakan pembentukan BPD ;
- Komposisi yang diundang hadir untuk membentuk Panitia Musyawarah seimbang antara Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh atau pemuka masyarakat ;
- Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - Ketua merangkap Anggota ;
 - Sekretaris merangkap Anggota ;
 - Anggota.
- Penetapan Ketua dan Sekretaris Panitia Musyawarah dilaksanakan secara musyawarah oleh anggota terpilih dengan memperhatikan wawasan dan kemampuan ;
- Anggota Panitia Musyawarah tidak bisa dicalonkan dan mencalonkan sebagai Anggota BPD ;
- Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan dilampiri daftar hadir sebagaimana blanko yang tercantum dalam Lampiran I ;
- Susunan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat, sebagaimana blanko yang tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 7

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pembentukan anggota BPD ;
 - b. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pembentukan anggota BPD ;
 - c. menetapkan hasil pembentukan anggota BPD ;
 - d. menyampaikan hasil pembentukan anggota BPD kepada Kepala Desa.
- (2) Tugas Panitia Musyawarah berakhir setelah Anggota BPD disahkan dengan pengucapan sumpah/janji.

Bagian Kedua

Tata Tertib

Pasal 8

- (1) Tata tertib pembentukan anggota BPD sekurang-kurangnya memuat ketentuan penjangkaran bakal calon, penelitian persyaratan, mekanisme dan tata cara musyawarah pembentukan anggota BPD, serta ketentuan-ketentuan lain yang dipandang perlu ;
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat oleh Panitia Musyawarah dan dilaporkan kepada Kepala Desa serta disampaikan kepada Camat.

Bagian Ketiga

Penetapan Jumlah Calon Anggota Dan Kuota Wilayah Dusun

Pasal 9

Panitia Musyawarah menetapkan jumlah calon anggota BPD dan kuota untuk tiap-tiap wilayah Dusun atau RW.

Pasal 10

- (1) Kuota untuk bakal calon Anggota BPD masing-masing Dusun terwakili minimal 1 (satu) orang ;

- (2) Kuota untuk bakal calon Anggota BPD masing-masing RW terwakili minimal 1 (satu) orang.

Pasal 11

Pembentukan keanggotaan BPD dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12

- (1) Panitia Musyawarah difasilitasi Kepala Dusun menyelenggarakan musyawarah dan mufakat ditingkat Dusun dan dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat ;
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menetapkan Calon sesuai dengan kuota yang ditetapkan Panitia Musyawarah ;
- (3) Sebelum dilaksanakan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan musyawarah dan mufakat tahap 1 (satu) dengan agenda menginventarisasi bakal calon BPD yang memenuhi persyaratan ;
- (4) Bakal calon yang telah disetujui dalam rapat musyawarah dan mufakat tahap 1 (satu) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Musyawarah.

Pasal 13

- (1) Apabila mekanisme musyawarah dan mufakat di tingkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghasilkan Calon, maka dapat dilakukan dengan cara *voting* oleh peserta rapat ;
- (2) Calon yang ditetapkan dengan cara *voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah calon yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Musyawarah Pembentukan

Pasal 14

Hasil pelaksanaan musyawarah dan mufakat pembentukan keanggotaan BPD dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Musyawarah sebagaimana blanko yang tercantum dalam Lampiran III.

Bagian Kelima

Pengajuan Pengesahan

Pasal 15

- (1) Ketua Panitia Musyawarah menyampaikan Berita Acara hasil pembentukan beserta berkas persyaratan Calon kepada Kepala Desa, paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah berakhirnya musyawarah pembentukan di masing-masing Dusun ;
- (2) Berkas calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa sebagaimana blanko yang tercantum dalam Lampiran IV ;
 - b. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mentaati segala peraturan perundang-undangan, sebagaimana blanko yang tercantum dalam Lampiran V ;
 - c. fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dilegalisir oleh Kepala Desa ;
 - d. surat keterangan kesehatan dari dokter Pemerintah ;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
 - f. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai bukti penduduk Desa setempat.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Berita Acara dari Panitia, sebagaimana blanko yang tercantum dalam Lampiran VI ;
- (4) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keenam

Pengesahan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Pasal 16

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Anggota BPD.

Pasal 17

Paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji dihadapan masyarakat yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama Bupati.

Pasal 18

- (1) Kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya ;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ;

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Republik Indonesia ” ;

- (2) Urutan upacara pengambilan sumpah/janji Anggota BPD adalah sebagai berikut :

- a. pembukaan ;
- b. pembacaan Keputusan Bupati ;
- c. pengambilan sumpah/janji ;
- d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji ;
- e. sambutan-sambutan ;
- f. pembacaan do'a ;
- g. penutup.

- (3) Pakaian pada saat acara pengambilan sumpah/janji ditentukan sebagai berikut :

- a. memakai baju warna putih, celana/rok warna gelap, berdasi dan bersepatu ;
- b. undangan lainnya menyesuaikan.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 19

- (1) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak boleh dicalonkan dan mencalonkan diri menjadi anggota BPD ;

- (2) Apabila pembentukan keanggotaan BPD terbukti melanggar mekanisme dan prosedur, maka pelaksanaan pembentukan dan hasil-hasilnya dapat dibatalkan oleh Bupati atas pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Pengawas.

BAB VI

BIAYA PEMBENTUKAN

Pasal 20

Biaya penyelenggaraan pembentukan BPD diperoleh dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan pembentukan BPD dibentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (2) Susunan Tim Pengawas Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Pemerintahan ;
 - c. Kepala Badan Pengawasan ;
 - d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
 - e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa ;
 - f. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Umum ;
 - g. Kepala Bagian Hukum ;
 - h. Camat setempat.

BAB VIII
KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK,
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 22

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 23

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melestarikan adat istiadat serta nilai-nilai sosial budaya yang tidak bertentangan dengan norma agama.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 24

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. membentuk Panitia dan memproses Pemilihan Kepala Desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

Bagian Keempat
Hak

Pasal 25

(1) BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa ;
- b. menyatakan pendapat.

- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
 - b. mengajukan pertanyaan ;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat ;
 - d. memilih dan dipilih ; dan
 - e. memperoleh tunjangan.

Bagian Kelima

Kewajiban

Pasal 26

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat serta norma-norma agama ;
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan ;
- h. memproses pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 27

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. sebagai pelaksana proyek Desa ;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;

- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- e. menyalahgunakan wewenang ; dan
- f. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Pasal 28

- (1) Anggota BPD berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban ;
 - f. melanggar larangan.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa setelah menerima usulan dari Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat.

BAB X PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN

Pasal 29

- (1) Apabila ada anggota BPD berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) maka harus diganti oleh pengganti antar waktu anggota BPD dari wilayah Dusun yang bersangkutan ;
- (2) Pengganti antar waktu dari wilayah Dusun yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh rapat BPD setelah mendengarkan dan menampung aspirasi Dari Ketua RT dan RW serta tokoh-tokoh masyarakat wilayah Dusun yang bersangkutan ;

- (3) Pengganti antar waktu anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan pengesahannya kepada Bupati oleh Kepala Desa melalui Camat dengan dilampiri Berita Acara Rapat BPD dan Keputusan Kepala Desa tentang Pengganti Antar Waktu Anggota BPD ;
- (4) Apabila pimpinan BPD berhenti, maka pengganti pimpinan BPD dimusyawarahkan dalam rapat BPD.

BAB XI

TATA TERTIB

Bagian Pertama

Cara Penyusunan

Pasal 30

- (1) Penyusunan Tata Tertib BPD dilakukan dalam rapat BPD ;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.

Pasal 31

Tata Tertib BPD sekurang-kurangnya memuat materi :

- a. pelaksanaan fungsi ;
- b. pelaksanaan wewenang ;
- c. pelaksanaan hak ;
- d. pelaksanaan hak anggota ;
- e. pelaksanaan kewajiban anggota ;
- f. tata cara rapat ;
- g. tata cara pembahasan peraturan desa ;
- h. tata cara pengambilan keputusan ;
- i. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 32

Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB XII

MEKANISME KERJA

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan fungsi, hak dan wewenangnya, maka BPD membuat program kerja ;
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam rapat-rapat BPD serta ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib BPD ;
- (4) Program kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi : membuat jadwal kegiatan, menetapkan tata tertib, menyusun anggaran belanja dan pengerjaan administrasi BPD.

BAB XIII

RAPAT BPD

Pasal 34

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD ;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak ;
- (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir ;
- (4) Pada setiap rapat BPD dibuat daftar hadir dan Berita Acara yang dibuat oleh Sekretaris BPD ;
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB XIV

TATA CARA MENGGALI MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Ketua BPD mengadakan pembagian tugas kepada anggota BPD untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah perwakilannya ;
- (2) Anggota BPD menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah Desa ;
- (3) Ketua BPD menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemerintah Desa.

BAB XV

HUBUNGAN KERJA

Pasal 36

- (1) BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, membuat kebijakan yang ditetapkan bersama Kepala Desa ;
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang dan hak BPD ;
- (3) Koordinasi dan konsultasi BPD kepada Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut pada bidang pemberdayaan masyarakat ;
- (4) Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD dapat melakukan rapat dengan mengundang Pengurus dan/atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

BAB XVI

KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Keuangan

Pasal 37

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa ;

- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 38

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD ;
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedua Mekanisme Pengelolaan Keuangan

Pasal 39

- (1) BPD menyusun Rencana Anggaran Belanja Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran ;
- (2) Rencana Anggaran Belanja Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (3) Rencana Anggaran Belanja Keuangan yang telah dibahas bersama Kepala Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- (4) Sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, realisasi Anggaran Belanja Keuangan BPD dikelola oleh Sekretaris BPD dan dimasukkan dalam Buku Kas Umum BPD ;
- (5) Buku Kas Umum BPD dilaporkan oleh Sekretaris BPD kepada Ketua BPD setiap bulan ;
- (6) Laporan penggunaan Anggaran Belanja Keuangan BPD dibuat oleh Sekretaris BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa tiap tahun anggaran.

Bagian Ketiga Administratif

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan hak BPD didukung dengan penyelenggaraan administrasi ;

- (2) Penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris BPD ;
- (3) Jenis buku penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Buku Data Anggota BPD ;
 - b. Buku Keputusan BPD ;
 - c. Buku Notulen Rapat ;
 - d. Buku Kas Umum ;
 - e. Buku Agenda Surat Masuk ;
 - f. Buku Agenda Surat Keluar ;
 - g. Buku Ekspedisi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Maret 2007

BUPATI MALANG

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 21 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 3/E